

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG JATINANGOR - SUMEDANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

NOMOR : 057/HK.02.00/K.JB-17/11/2022

Pada hari ini Senin tanggal 14 Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-11-2022)
bertempat di Kabupaten Sumedang, pihak-pihak di bawah ini :

- I. **Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang berkedudukan di Jl. Karapyak No. 12 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YASER FAHRIZAL DAMAR UTAMA** : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jatinangor – Sumedang, beralamat di Perumahan Panorama Jatinangor, Hergarmanah, Sumedang, Jawa Barat 45362, dalam hal ini bertindak dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jatinangor - Sumedang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama di sebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti sebelumnya, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jatinangor – Sumedang berdasarkan SK Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Nomor : 250/KPTS/A/02/1444
Tentang Pengesahan Susunan Pengurus HMI Cab. Jatinangor

Atas dasar pertimbangan yang di uraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Bersama Organisasi Mahasiswa di wilayah Kabupaten Sumedang, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal bidang Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Bersama Organisasi Mahasiswa di wilayah Kabupaten Sumedang.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Sumedang;
2. Menyediakan pemuda untuk ikut serta dalam sekolah kader Pengawasan partisipatif;
3. Melakukan pengawasan partisipatif dan membantu mensosialisasikan tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa di Kabupaten Sumedang;
4. Kegiatan lain yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani dan dapat di perpanjang atau di akhiri berdasarkan kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang di buat secara tertulis.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk terbatas pada : perubahan Peraturan Pemerintah, blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, bencana alam, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- 2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 5 LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang di anggap perlu dan belum di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Hal-hal yang di atur dalam Nota Kesepahaman ini dapat di rubah atau di perbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib di tuangkan dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang di tandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

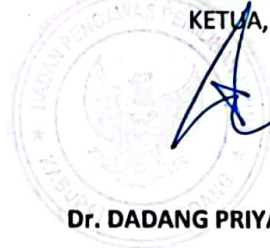
- 1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup dan di bubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA,



Dr. DADANG PRIYATNA, M.Si

PIHAK KEDUA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG JATINANGOR - SUMEDANG

KETUA,



YASER FAHRIZAL DAMAR UTAMA